

## PUTUSAN

Nomor 187/Pdt.G/2022/PA.Btg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

**I'ANATUL FIKRIA binti CARITO**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dukuh Pekuncen, RT 01 RW 02, Desa Rejosari Timur, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miqdam Yusria Ahmad, SHI., M.Ag., Advokat yang berkantor di JL. Gajahmada Gang Kasuari, No.3, RT 04 RW 05, Dukuh Bogoran, Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, 51215 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 November 2021 yang telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Batang Nomor 95/KK/I/2022, tanggal 24 Januari 2022, sebagai Penggugat;

melawan

**MOCHAMAD ANAS bin KHAIRUDIN**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dukuh Kauman RT 04 RW 02, Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2022, telah mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register perkara Nomor 187/Pdt.G/2022/PA.Btg tanggal 24 Januari 2022, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 April 2008, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, Nomor: 58/10/IV/2008, tertanggal 11 April 2008, dan pernikahan tersebut telah berakhir dengan perceraian pada tanggal 21 Oktober 2021 sebagaimana telah termuat dalam Akta Cerai Nomor: 1447/AC/2021/PA.Btg yang dikeluarkan Pengadilan Agama Batang;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama menikah tidak memiliki perjanjian pemisahan harta, dan setelah bercerai belum pernah melakukan pembagian harta bersama;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memiliki harta bersama berupa:

**Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 00288 atas nama Penggugat (I'anatul Fikria) dan bangunan rumah diatasnya, luas ± 395 m<sup>2</sup>, sesuai Nomor Identifikasi Bidang tanah: 11.32.15.02.00706, terletak di Desa Kalibalik Kec. Banyuputih, Kab. Batang, yang terdaftar sebagaimana dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Batang No. 304/XII/2021, tertanggal 24 Desember 2021 (Sertifikat Hak Milik ada dalam penguasaan Tergugat),**  
Selanjutnya Penggugat memohon agar harta tersebut dinyatakan sebagai harta bersama sesuai Pasal 35 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

4. Bahwa selama pernikahan, Pengugat memiliki kontribusi lebih besar daripada kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh Tergugat dalam hal memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, Pengugat lebih aktif dalam mencari nafkah untuk memenuhi seperti biaya rumah tangga, perawatan, dan lain sebagainya dari hasil pekerjaan Penggugat, dan Tergugat tidak

- menjalankan kewajiban seorang suami terhadap istri sebagaimana dalam pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dengan baik;
5. Bawa karena kontribusi Penggugat dalam hal pembelian harta bersama lebih besar daripada Tergugat dan kewajiban Tergugat sebagai suami tidak dijalankan dengan baik, dan karena setelah perceraian penguasaan tanah bangunan rumah sebagaimana dalam posita No. 3 dalam penguasaan Tergugat sehingga Penggugat khawatir harta bersama tersebut dialihkan, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita harta bersama atasnya harta bersama tersebut dan dibagi sesuai aturan yang berlaku dan seadil-adilnya;
  6. Bawa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama di Bank Pembangunan Daerah Jawa tengah (BPD Jateng) Cabang Batang, sebagai berikut:
    - a. Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No: 491/PK/BPD/PLO/032/IX/2019, tertanggal 3 September 2019, dengan nilai hutang pokok sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan kini sisa total hutang pokok per bulan Desember 2021 sebesar Rp.  $188.174.110 + 20.699.152 \text{ (11\% denda&pinalti)} = \text{Rp. } 208.873.262$ , (dua ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus enam puluh dua rupiah);
    - b. Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No: 490/PK/BPD/PLO/032/IX/2019, tertanggal 3 September 2019, dengan nilai hutang pokok sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan kini sisa total hutang pokok per bulan Desember 2021 sebesar Rp.  $235.159.200 + 25.867.512 \text{ (11\% denda&pinalti)} = \text{Rp. } 261.026.712$ , (dua ratus enam puluh satu juta dua puluh enam tujuh ratus dua belas rupiah);
    - c. Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No: 168/PK/BPD/PLO/032/III/2021, tertanggal 10 Maret 2021, dengan nilai hutang sebesar Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah), dan kini sisa total hutang pokok per bulan Desember 2021 sebesar Rp.  $75.711.980 + 8.328.318 \text{ (11\% denda&pinalti)} = \text{Rp. } 84.040.298$ , (delapan puluh empat juta empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Total jumlah hutang Penggugat dan Tergugat dari hutang tersebut diatas sebesar: Rp. 553.940.272 (lima ratus lima puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);

Selanjutnya Penggugat memohon agar hutang tersebut dinyatakan dan ditetapkan sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat selama pernikahan;

7. Bawa karena hutang tersebut adalah hutang bersama maka Penggugat memohon agar beban pelunasannya dibayarkan dari harta bersama Penggugat dan Tergugat sebelum bagian hak masing-masing diberikan;
8. Bawa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mengajukan gugatan atas pembagian hak harta bersama sebagaimana pasal 37 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan memohon agar gugatan ini dikabulkan;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta berupa Sebidang tanah dan bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00288 atas nama Penggugat (I'anatul Fikria), luas ± 395 m<sup>2</sup>, sesuai Nomor Induk Bidang tanah: 11.32.15.02.00706, terletak di Desa Kalibalik Kec. Banyuputih, Kab. Batang, sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan hutang di Bank Pembangunan Daerah Jawa tengah (BPD Jateng) Cabang Batang, terdiri dari:
  - a. Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No: 491/PK/BPD/PLO/032/IX/2019, tertanggal 3 September 2019, dengan nilai hutang pokok sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan kini sisa total hutang pokok per bulan Desember 2021 sebesar Rp. 188.174.110 + 20.699.152 (11% denda&pinalti) = Rp. 208.873.262,- (dua

ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus enam puluh dua rupiah);

b. Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No: 490/PK/BPD/PLO/032/IX/2019, tertanggal 3 September 2019, dengan nilai hutang pokok sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan kini sisa total hutang pokok per bulan Desember 2021 sebesar Rp.  $235.159.200 + 25.867.512$  (11% denda & pinalti) = Rp. 261.026.712,- (*dua ratus enam puluh satu juta dua puluh enam tujuh ratus dua belas rupiah*);

c. Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No: 168/PK/BPD/PLO/032/III/2021, tertanggal 10 Maret 2021, dengan nilai hutang sebesar Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah), dan kini sisa total hutang pokok per bulan Desember 2021 sebesar Rp.  $75.711.980 + 8.328.318$  (11% denda&pinalti) = Rp. 84.040.298,- (*delapan puluh empat juta empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah*);

Dengan total jumlah hutang Penggugat dan Tergugat dari hutang tersebut sebesar: **Rp. 553.940.272** (*lima ratus lima puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah*) sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Meletakkan sita harta bersama secara sah dan berharga atas harta bersama pada diktum no. 2;
5. Menetapkan separuh bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama;
6. Menetapkan agar pelunasan pembayaran hutang bersama dilakukan dari harta bersama;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama dalam diktum nomor 2 di atas yang dikuasai Tergugat untuk dikembalikan menjadi harta bersama lalu bagian yang menjadi hak Penggugat diberikan kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut, setelah hutang bersama dilunasi dari harta bersama, atau jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura, maka masing-masing pihak berhak atas penjualan atau hasil lelang sesuai bagiannya setelah melunasi hutang bersama;

8. Membebankan semua biaya perkara menurut aturan yang berlaku;

Subsider :

- Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula memerintahkan kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 10 (sepuluh) kali panggilan, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak menggugat Tergugat perihal harta bersama dan hutang bersama serta berpikir ulang untuk menyelesaikan secara kekeluargaan akan tetapi nasehat-nasehat Majelis Hakim tidak berhasil meyakinkan Penggugat;

Bahwa proses mediasi Penggugat dan Tergugat tidak bisa dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak menggugat Tergugat perihal harta bersama dan hutang bersama serta berpikir ulang untuk menyelesaikan secara kekeluargaan akan tetapi nasehat-nasehat Majelis Hakim tidak berhasil meyakinkan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan harta bersama Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada persidangan ke-5 tanggal 8 Maret 2022 Majelis Hakim Menjatuhkan putusan sela yang berisi Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Batang untuk melakukan penyitaan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti-bukti Surat:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3325154510860002 tanggal 21 April 2015, atas nama I'anatul Fikria yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- 2 Fotokopi Akta Cerai Nomor 1447/AC/2021/PA.Btg tanggal 21 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batang, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- 3 Fotokopi Buku Tanah Nomor 288 yang dikeluarkan oleh Kepala Badab Pertanahan Nasional Kabupaten Batang, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- 4 Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 491/PK.BPD/PL0/032/IX/2019 tanggal 3 September 2019 yang dikeluarkan oleh BPD Jawa Tengah Cabang Batang, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
- 5 Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 490/PK.BPD/PL0/032/IX/2019 tanggal 3 September 2019 yang dikeluarkan oleh BPD Jawa Tengah Cabang Batang, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
- 6 Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 168/PK.BPD/PL0/032/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh BPD Jawa Tengah Cabang Batang, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
- 7 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 0289/LKR.03/032/2022 tanggal 11 April 2022 yang dikeluarkan oleh BPD Jawa Tengah Cabang Batang, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

B. Saksi-Saksi :

1. I'anaturrizqia binti Carito, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di Dukuh Kebumen RT 07 RW 01 , Desa Kebumen, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, dibawah sumpahnya secara agama Islam, saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat memiliki satu rumah di atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik terletak di Desa Kalibalik Kec. Banyuputih, Kab. Batang;
- Bahwa selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama di Bank Pembangunan Daerah Jawa tengah (BPD Jateng) Cabang Batang sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);

2. Muhammad Mahfud bin Maksum, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di Dukuh Pekuncen RT 01 RW 02, Desa Rejosari Tumur, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, dibawah sumpahnya secara agama Islam, saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat memiliki satu rumah di atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik terletak di Desa Kalibalik Kec. Banyuputih, Kab. Batang;
- Bahwa selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama di Bank Pembangunan Daerah Jawa tengah (BPD

Jateng) Cabang Batang sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);

3. Budi Hartanto bin Dasja, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan KASI Umum Bank Jateng, tempat tinggal di Jalan Sudirman 263, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, dibawah sumpahnya secara agama Islam, saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Pegawai Bank Jateng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama mempunyai pinjaman di Bank Jateng yang pertama dengan surat perjanjian Kredit nomor : 491/PK/BPD/PLO/032/IX/2019 dengan pokok kredit sebesar 400.000.000,00 (empat ratus juta) kedua dengan surat perjanjian Kredit nomor : 490/PK/BPD/PLO/032/IX/2019 dengan pokok kredit sebesar 500.000.000,00 (lima ratus juta) dan ketiga dengan surat perjanjian Kredit nomor : 168/PK/BPD/PLO/032/III/2021 dengan pokok kredit sebesar 100.000.000,00 (seratus juta) ;

Bahwa Penggugat menyatakan sudah mencukupkan pembuktianya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi melainkan ia mohon putusan;

Bahwa atas permohonan Penggugat serta atas perintah Majelis Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Batang pada tanggal 18 Maret 2022 telah meletakkan sita harta bersama terhadap obyek harta bersama berupa Tanah dan Bangunan Sertifikat SHM nomor : 00288 Luas : ± 395 m<sup>2</sup> atas nama I'anatul Fikria, terletak di Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana a quo di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam dan Penggugat adalah seorang WNI, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf ( a ) dan penjelasan pasal 49 huruf ( a ) angka ( 9 ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan petunjuk Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Akhakul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

مَنْ دُعِيَ إِلَىٰ حَكْمٍ مِّنْ أَهْلِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجْبُ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak menggugat Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa didalam dalil-dalil gugatan dan repliknya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban dan duplik sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.10 dan 2 orang saksi yang akan Majelis pertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide: Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), serta di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata), oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat dan untuk itu harus dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 sampai dengan P.9 dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas

(Vide: Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), namun di persidangan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena menurut pengakuan Penggugat dan Tergugat asli bukti tersebut masih dalam penguasaan bank sebagai jaminan hutang Penggugat dan Tergugat. Terhadap bukti tersebut Majelis berpendapat tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat, namun oleh karena ada pengakuan dari Penggugat dan Tergugat serta dibenarkan saksi pihak bank terkait atas kebenaran isi bukti tersebut, maka bukti dimaksud tetap diterima dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa print foto-foto merupakan bukti elektronik yang isinya memiliki arti dan dapat difahami oleh orang yang mampu memahaminya, dan ternyata isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide: Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), serta aspek autentikasinya sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi dengan adanya pemeriksaan setempat pada tanggal 6 Nopember 2020 sehingga kekuatan pembuktian pada aslinya (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata) telah terpenuhi pula, bahkan diakui oleh pihak Tergugat, maka terhadap bukti P.10 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat/didengar/diketahui dan disampaikan secara terpisah/bergantian dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan disampaikan dibawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan 172

HIR, oleh karena itu bukti saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan untuk itu harus dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 Juli 2017, di hadapan Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan kapasitas sebagai pihak (legal standing in judicio) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 06 Juli 2017, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Batang sebagaimana bukti Akta Cerai Nomor 1447/AC/2021/PA.Btg tanggal 21 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batang;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa Sebidang Tanah dan Bangunan, status Sertifikat Hak Milik Nomor 00288 atas nama Penggugat (I'anatul Fikria), luas 395 m<sup>2</sup>, sesuai

- Nomor Induk Bidang Tanah : 11.32.15.02.00706, terletak di Desa Kalibalik Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;
- Bawa Penggugat dan Tergugat memiliki tanggungan hutang bersama di Bank BPD Jawa Tengah Cabang Batang yang belum terlunasi per bulan Oktober 2021 sebesar Rp 648.692.612,- (*enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah*) (vide : bukti P.7);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah obyek sengketa sebagai harta bersama atau bukan, majelis perlu menyampaikan ketentuan-ketentuan yang mengatur perihal harta bersama terutama terkait pengertian, kebolehan/ketidakbolehan melakukan tindakan hukum, cakupan harta bersama, dan pengaturan pembagiannya saat terjadi sengketa;

1. Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".
2. Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak".
3. Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam: "Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama".
4. Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam: "Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama".
5. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam: "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, majelis membuat abstraksi konsepsi yuridis harta bersama sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan, dengan tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan dan atas nama siapa harta tersebut. Selanjutnya, harta

bersama selain mencakup aktiva (harta) juga mencakup pasiva (utang) yang dibuat oleh suami istri dengan ketentuan bahwa utang tersebut dipergunakan untuk kepentingan bersama atau keluarga. Menurut majelis, ketentuan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut dibuat untuk mengatur bilamana utang yang dibuat suami istri ketika masih hidup bersama dalam perkawinan, dan belum diselesaikan sampai keduanya berpisah/bercerai. Selanjutnya diatur pula bahwa suami atau istri tidak diperbolehkan melakukan tindakan hukum terhadap harta bersama secara sendiri tanpa persetujuan pasangannya. Dan terhadap pembagian harta bersama telah diatur masing-masing mendapat seperdua bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan abstraksi konsepsi yuridis harta bersama sebagai penjabaran pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta fakta-fakta yang ditemukan, majelis berkesimpulan bahwa yang termasuk harta bersama dalam perkara ini dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan adalah:

- A. Tanah dan Bangunan Sertifikat SHM nomor : 00288 Luas : ± 395 m<sup>2</sup> atas nama I'anatul Fikria, terletak di Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;
- B. Hutang bersama di Bank BPD Jateng Cabang Batang sejumlah Rp 648.692.612,- (*enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dimana dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing- masing, bagi orang Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dimana janda dan duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, oleh karena pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat beragama Islam maka pembagian harta bersama berpedoman pada aturan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa pembagian harta bersama dapat dilaksanakan sepanjang obyeknya merupakan milik yang sempurna (*milkuttam*), adapun

terhadap obyek yang masih dalam penguasaan pihak ketiga seperti obyek sengketa yang masih diagunkan sebagai jaminan utang, atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa gugatan yang demikian itu harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama yang diletakkan pada tanggal 18 Maret 2022 terhadap sebidang Tanah dan Bangunan Sertifikat SHM Nomor : 00288 Luas : ± 395 m<sup>2</sup> atas nama I'anatul Fikria, terletak di Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;
4. Menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat berupa Sebidang Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 00288 atas nama Penggugat (I'anatul Fikria), luas 395 m<sup>2</sup>, sesuai Nomor Induk Bidang Tanah : 11.32.15.02.00706, terletak di Desa Kalibalik Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;
5. Menetapkan hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat pada Bank Pembangunan Daerah Jawa tengah (BPD Jateng) Cabang Batang yang harus dilunasi sejumlah Rp 648.692.612,- (*enam ratus empat puluh*

- delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah);*
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi secara *natura* harta bersama berupa Sebidang Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 00288 atas nama Penggugat (I'anatul Fikria), luas 395 m<sup>2</sup> tersebut menjadi 2 (dua) bagian, separoh bagian untuk Penggugat dan separoh bagian untuk Tergugat, jika pembagian *in natura* tidak bisa dilakukan maka dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian, 50 % (*lima puluh persen*) untuk Penggugat dan 50 % (*lima puluh persen*) untuk Tergugat;
  7. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk menanggung (melunasi) hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat pada Bank Pembangunan Daerah Jawa tengah (BPD Jateng) Cabang Batang sejumlah Rp 648.692.612,- (*enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah*) masing-masing separoh dan atau 50 % (*lima puluh persen*) dari jumlah keseluruhan hutang tersebut;
  8. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 3.090.000,- (*tiga juta sembilan puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh H. M. KUSEN RAHARJO, S.H.I., M.A., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H. dan M. ZUBAIDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh NUR NGAFIF, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis




H. M. KUSEN RAHARJO, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota



Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H.

Hakim Anggota



M. ZUBAIDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti



NUR NGAFIF, S.H.

Perincian Biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan I	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	1.010.000,00
5. Biaya Sita	:	Rp	1.935.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Materai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	3.090.000,00